

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK
INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik diperlukan pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa mengingat perbedaan sifat dan karakter antara Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara, maka tata cara pendaftaran Sistem Elektronik perlu diatur secara terpisah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi Penyelenggara Negara untuk melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
7. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

- a. mendukung pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- b. mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi nasional pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government);

- c. mendorong pengembangan kapasitas Instansi Penyelenggara Negara memberikan layanan publik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- d. mendorong pertumbuhan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk Instansi Penyelenggara Negara; dan
- e. memudahkan masyarakat untuk mengakses Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara diajukan kepada Menteri cq Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
- (2) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan melalui www.layanan.go.id sebagai laman (*home page*) resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Bagian Kedua Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh seorang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.
- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
- (3) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstatus pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara.
- (4) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik, Instansi Penyelenggara Negara harus segera mengganti dengan pejabat baru.

- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menyampaikan perubahan profil Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran Sistem Elektronik.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik;
 - b. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas *username* dan *password* dan data pendaftaran Sistem Elektronik; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 7

- (1) Instansi Penyelenggara Negara mengajukan surat permohonan untuk memperoleh persetujuan pendaftaran Sistem Elektronik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri cq Direktur Jenderal Aplikasi Informatika secara elektronik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan Pendaftaran dilakukan dengan pengisian informasi Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik serta mengunggah surat permohonan dan surat tugas.
- (5) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada www.layanan.go.id sebagai laman (*home page*) resmi pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
- (7) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Informasi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Instansi Penyelenggara Negara;
 - b. Profil Sistem Elektronik; dan
 - c. Profil Layanan.
- (2) Profil Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. nama resmi Instansi Penyelenggara Negara;
 - b. alamat lengkap Instansi Penyelenggara Negara;
 - c. alamat website resmi Instansi Penyelenggara Negara; dan
 - d. informasi mengenai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.
- (3) Profil Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. Perangkat Keras;
 - b. Perangkat Lunak;
 - c. Tenaga Ahli;
 - d. tata kelola; dan
 - e. sistem pengamanan.
- (4) Profil Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. deskripsi layanan;
 - b. ruang lingkup layanan;
 - c. jenis layanan;
 - d. fungsi utama layanan; dan
 - e. sasaran layanan.

Pasal 9

- (1) Instansi Penyelenggara Negara yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapat pengesahan status terdaftar dengan menerima Nomor Tanda Daftar Sistem Elektronik.
- (2) Instansi Penyelenggara Negara yang telah mendapatkan Nomor Tanda Daftar Sistem Elektronik berhak mencantumkan Nomor Tanda Daftar tersebut pada setiap layanan publiknya.
- (3) Pengesahan status terdaftar dengan menerima Nomor Tanda Daftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam upaya mendapatkan pelayanan panduan keamanan informasi.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI
PENYELENGGARA NEGARA

Logo <<NAMA INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>
Instansi SEKRETARIAT<<INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>
<<ALAMAT INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>
<<NOMOR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>

SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
4. Dst.;

MENUGASKAN

Kepada : Nama : <<Nama Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik>>
NIP : <<NIP Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik>>
Jabatan : <<Jabatan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik>>
Unit Kerja : <<Unit Kerja/Satker/SKPD Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik>>

Untuk : a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja dalam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran Sistem Elektronik <<Instansi Penyelenggara Negara>>;
b. Mendaftarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran Sistem Elektronik <<Instansi Penyelenggara Negara>>;
c. Melaporkan hasil kegiatan kepada <<Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara>>.

Dikeluarkan di :<<Nama Kota Instansi>>
pada tanggal :<<Tanggal Dibuatnya Surat Tugas>>

<<Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara>>

<<Nama Pimpinan Insatansi Penyelenggara
Negara>>
NIP.<<NIP Pimpinan Insatansi Penyelenggara
Negara >>

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI
PENYELENGGARA NEGARA

Logo <<NAMA INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>
Instansi SEKRETARIAT<<INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>
<<ALAMAT INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>
<<NOMOR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA>>

<<Nama Kota>>, <<Tanggal Surat>>

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran:
Perihal : Pendaftaran Sistem
Elektronik

Kepada Yth.:

Menteri Komunikasi dan
Informatika c.q. Direktur Jenderal
Aplikasi Informatika
di
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ... Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk mendaftarkan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh <<nama Instansi Penyelenggara Negara>>.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

<<Pimpinan Instansi Penyelenggara
Negara>>,

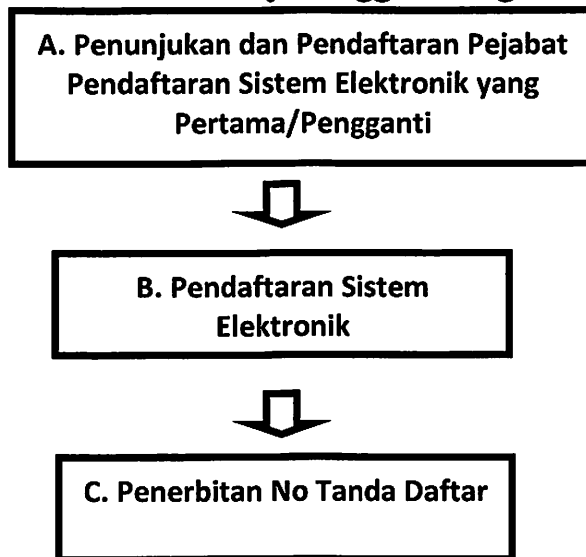
(.....)
NIP

Tembusan :

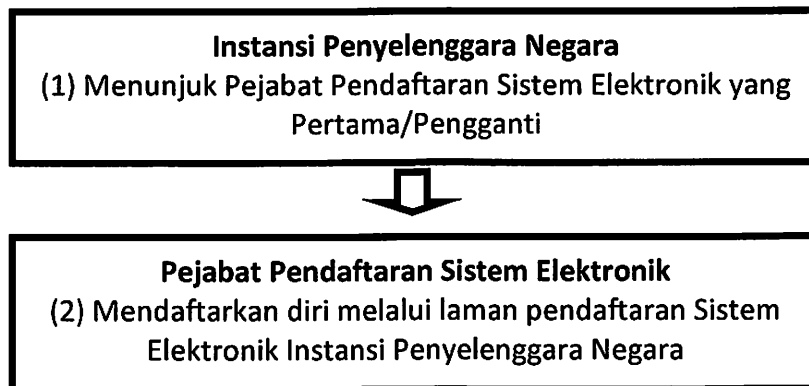
-

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI
PENYELENGGARA NEGARA

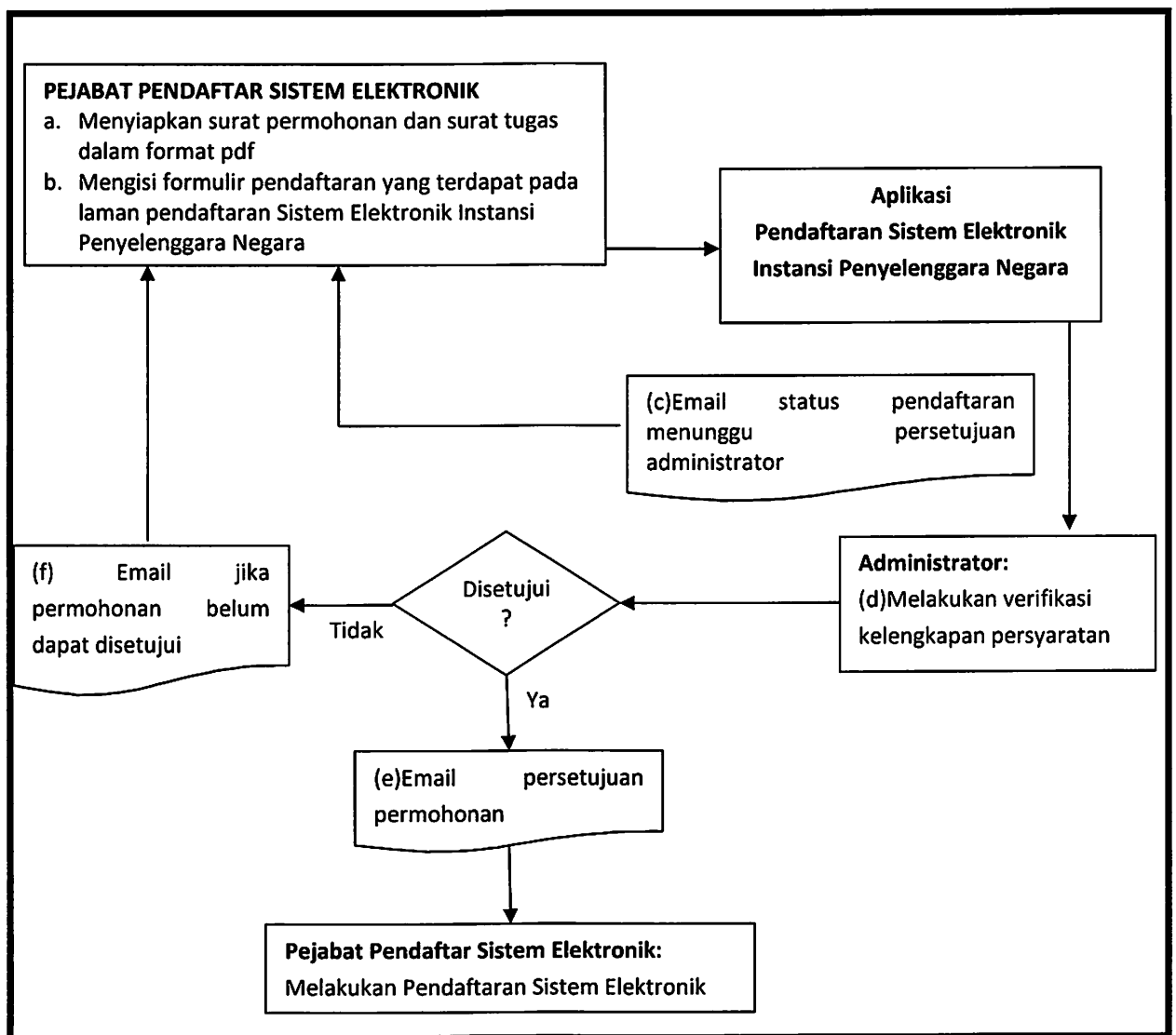
**Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik
Instansi Penyelenggara Negara**



A. Penunjukan dan Pendaftaran Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik



1. Instansi Penyelenggara Negara menunjuk seorang pejabat yang akan ditugasi sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang Pertama/Pengganti pada Instansinya;
2. Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang telah ditunjuk harus mendaftarkan dirinya secara elektronik melalui laman resmi Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;



Langkah-langkah pendaftaran Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik:

- Siapkan Surat Permohonan dan Surat Tugas yang telah dipindai dalam 1 file dokumen digital dengan format pdf;
- Isi formulir pendaftaran yang terdapat pada laman resmi Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- Setelah mendaftar, maka sistem akan mengirimkan email pemberitahuan bahwa status pendaftaran sedang menunggu persetujuan Administrator Sistem Pendaftaran (administrator)
- Administrator akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- Pendaftar yang telah disetujui Administrator akan mendapatkan email persetujuan dari Administrator dan dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik
- Pendaftar yang ditolak akan menerima email bahwa permohonan belum dapat disetujui

B. Pendaftaran Sistem Elektronik

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang ada di Instansinya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Login sesuai dengan alamat email dan kata kunci yang telah didaftarkan
- 2. Melengkapi Data Sistem Elektronik sebagaimana berikut:

Nama	Keterangan
a. Data Umum	Data Sistem Elektronik, diantaranya: Nama, deskripsi, fungsi utama, sasaran pelayanan, alamat URL Sistem Elektronik, dan lain-lain
b. Fungsi Tambahan	Fungsi (feature) yang dimiliki Sistem Elektronik
c. Ruang Lingkup	Ruang lingkup layanan Sistem Elektronik (sesuai dengan UU 25 tahun 2009)
d. Jenis Layanan	Layanan yang diberikan Sistem Elektronik, yang dapat terdiri dari satu atau lebih jenis layanan
e. Sistem Pengamanan	Data sistem pengamanan yang diterapkan
f. Sistem Terkait	Data Sistem Elektronik lain yang berkaitan langsung dengan Sistem Elektronik yang didaftarkan
g. Sertifikasi	Data Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik yang dimiliki, terdiri dari nomor dokumen sertifikasi, lembaga sertifikasi, tanggal, masa berlaku, ruang lingkup (softcopy sertifikat dapat dilampirkan)
h. Pengguna Layanan	Data kelompok Pengguna Sistem Elektronik
i. Profil	Data organisasi/unit kerja/satuan kerja penyelenggara Sistem Elektronik
j. Perangkat Keras: i. Perangkat Keras Utama	Data perangkat keras tempat Sistem Elektronik diinstall, meliputi data spesifikasi perangkat keras (pc/server), tipe, kepemilikan perangkat. keras, dan lain-lain.
ii. Perangkat Khusus	Data Perangkat keras yang berfungsi spesifik sesuai dengan spesifikasi aplikasi (misal : biometrik, camera, rfid reader, dan lain-lain)

k. Perangkat Lunak:		
i. Perangkat Utama	Lunak	Data perangkat lunak utama (aplikasi) yang menjalankan Sistem Elektronik
ii. Perangkat Pendukung	Lunak	Data Perangkat Lunak yang mendukung perangkat lunak utama Misal: sistem operasi, aplikasi server, aplikasi database, bahasa pemrograman, dan lain-lain)
l. Tenaga Ahli		Data tenaga ahli yang dibutuhkan dan tenaga ahli yang tersedia untuk operasional Sistem Elektronik
m. Tata Kelola		Dasar Hukum dan SOP yang menjadi acuan utama pengoperasian Sistem Elektronik.
n. Penanggung Jawab		Data pejabat penanggung jawab Sistem Elektronik.
o. Help Desk		Data helpdesk (nama, no. telp, maupun email) yang disediakan untuk pengguna Sistem Elektronik.
p. Lampiran Dokumen		Lampiran data pendukung yang butuh untuk disertakan

B. Penerbitan Nomor Tanda Daftar

Setiap Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran akan mendapatkan Nomor Tanda Daftar. Nomor Tanda Daftar akan diterbitkan apabila Pejabat Pendaftar telah melengkapi data pendaftaran Sistem Elektroniknya yang bersifat mandatory pada Aplikasi Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Data yang bersifat mandatory, antara lain:

1. Data Umum
2. Ruang Lingkup
3. Jenis Layanan
4. Perangkat keras (minimal 1), meliputi data:
 - a. Jenis Perangkat Keras
 - b. Kepemilikan Perangkat Keras
5. Perangkat Lunak (minimal 1), meliputi data
 - a. Nama Perangkat Lunak
 - b. Jenis
 - c. Kategori
 - d. Vendor
6. Ketersediaan Tenaga Ahli
7. Tata Kelola yang diterapkan, meliputi Dasar Hukum penerapan tata kelola (Peraturan perundang-undangan/kebijakan)
8. Data ketersediaan dan deskripsi Sistem Pengamanan yang diterapkan.